





SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NOMOR SOP	: 33 /ORT.06/4221/2023
TANGGAL PEMBUATAN	: 14 JANUARI 2023
TANGGAL	: 14 JANUARI 2023
DISAHKAN OLEH	: SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS, SYAFYAR
NAMA SOP	: PROSES PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAWI) ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota; 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki Kemampuan dan Pengetahuan dalam pelayanan publik 2 Memiliki kemampuan untuk menggunakan Komputer 3 Memiliki kemampuan mengetahui alur helpdesk
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1 Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Alat tulis kantor 2 Komputer, Printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi KPU Kabupaten Padang Lawas	Buku Registrasi/ Disposisi, Data Penetapan Perolehan Suara Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas

No	Aktivitas	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tata Usaha	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Sekretaris Kota	Komisioner KPU	Kelengkapan	Waktu	Ouput	
1	Surat Permintaan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Lawas							5 Menit		Tata Usaha
2	Surat Permintaan PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Lawas Dicatat dalam Buku Registrasi Surat Masuk di Tata Usaha dan Disposisi Berjenjang						Buku Agenda Surat Masuk	5 Menit	Disposisi	Tata Usaha
3	Proses Administrasi di Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu Berupa Persiapan Balasan dan Lampiran data Dukung PAW Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas						PKPU 6 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antarwaktu		SK Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
4	Proses Pleno Data PAW						Undangan, Daftar Hadir, PKPU 6 Tahun 2019 tentang PAW, SK Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu			

5	Hasil Pleno berupa Berita Acara, dan menyiapkan Surat Balasan Ke DPRD Kabupaten Padang Lawas		Ekspedisi	Berita Acara, Surat Dinas	
6	Penyampaian Surat Balasan Data PAW ke Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Lawas Paling Lama 5 Hari.			Surat Telah diterima	